



J~E!\IBARAJ."y DAEF..P.~q 1(-\BII")~.i'E~\ ;~ETvfr"\;c;
:~iOivfOR 11 1'A...iIU~ 1f;U1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B I R P A T I R E M B A N G

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan kerangka acuan yang jelas, dipandang perlu untuk menjelaskan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Mengingat : i. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pencerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Benruk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6; Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

1.1"e.l:s:c!)k211

PEP~TUR!\..."\ DAERAH KA.3I ?~.TE \. .k.E~--~\VG
 TE\1TA;G PERUBARA.. ATAS Pr:KA:-:~l< :~ :J.~RAH
 KP.BIJ?;,,,;-E:\ RI:kIJ3A"(G ~O?vIOR 7 ~;~;~ ~ ~;~),
 ~Tt.);G TATA CAV- PENC.ALOh'!<. !'::\lli.li:-:~.\,
 PELAJ\TIK~A. \DANPE:vffIER.HBffi~>! i:-E?;..k;.. DES

Pasz! i

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 pada Penjelasan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf *h* yang semula berbunyi cukup jelas dirubah menjadi Kecuali tindak pidana yang bersifat kealpaan, seperti kecelakaan lalu hruas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 September 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 September 2001

S:SKB.ET.A.~S DAER.AH KABUP.;Tf~
REMBANG

H. 1\ () ER AL, T O, SH livilvi
PElvffiINA l.TL~,iA l'vfu1)A
NIP. 500 040 99i

LEl\ ffi. l.R.A:\ DAER.AH K.6J3lTPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 11.